



UMP DIY Dipastikan Naik

■ Pengusaha Taat Pada Regulasi Pengupahan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY (Pemda DIY) memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 akan mengalami kenaikan setelah aturan baru tentang pengupahan resmi diterbitkan, UMP 2024 segera diumumkan bulan ini.

Ketentuan baru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dasar regulasi penetapan upah minimum kita sudah mendapatkan kepastian dengan berdasarkan pada PP 51 tahun 2023, sedangkan saat ini kami berproses untuk mengkoordinasikan karena tentu saja ada data-data baik itu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya dan data data pendukung itu sedang kami lakukan koordinasi," terang Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugraha, Senin (13/11).

Lebih lanjut Aria berharap, setelah keseluruhan data telah siap, akan segera dilaksanakan sidang Dewan Pengupahan dan ditargetkan pada 21 November 2023 mendatang UMP DI Yogyakarta tahun 2024 sudah ditetapkan dan diumumkan.

"Selanjutnya proses akan dilakukan oleh teman-teman Dewan Pengupahan kabupaten/kota untuk memproses upah minimum kabupaten yang nanti targetnya diharapkan pada tanggal 30 November sudah ditetapkan dan diumumkan," ujarnya.

Aria menjelaskan, formula yang digunakan untuk menghitung kenaikan upah sudah ada rumusnya di dalam PP 51 Tahun 2023, menimbang dua parameter yakni pertumbuhan ekonomi serta inflasi dan ada indeks koefisien tertentu terkait perkembangan atau perhitungan kontribusi pekerja terhadap produktivitas usaha.

KESEJAHTERAAN PEKERJA

- Pemda DIY pastikan UMP 2024 akan naik.
- Pengumuman kenaikan UMP ini dilaksanakan bulan ini.
- Pengusaha akan patuh pada aturan dan regulasi yang ditetapkan.
- Kenaikan upah ini menjadi tolok ukur untuk kesejahteraan pekerja.

"Dalam sidang Dewan Pengupahan ada unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, pakar, akademisi dan BPJS," ujarnya.

Besaran UMP DI Yogyakarta 2023 yang diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa besaran UMP DI Yogyakarta 2023 adalah Rp1.981.782,39. Hal ini berarti UMP DI Yogyakarta 2023 naik 7,65 persen atau sebesar Rp 140.866,86 dibanding UMP tahun 2022 yang sebesar Rp 1.840.915,53.

dari UMK 2022 yaitu Rp 1.900.000.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, PP Nomor 51 Tahun 2023 menjadi dasar untuk penetapan upah minimum 2024 dan seterusnya. "Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/11).

Ida mengatakan, Kemenaker meminta kabupaten/kota menetapkan upah minimum paling lambat 30 November 2023. Sementara batas akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) adalah 21 November 2023.

Patah hukum
Komite Tetap Pembinaan

dan Pengembangan Kesejahteraan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Timotius Apriyanto mengatakan pengusaha akan mengikuti regulasi yang ada, mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Kami taat pada konstitusi, pada regulasi yang ada. Pegangan kami adalah PP Nomor 51 Tahun 2023. Kalau tidak dihitung berdasarkan itu, tentu kami tidak bisa menerima. Sikap kami jelas, dan kami akan menaati regulasi yang ada," katanya, Senin (13/11).

Menurut dia, persoalan UMP selalu mengacu pada dua dimensi, yaitu perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha. Ia menyebut kondisi perusahaan saat ini juga tidak sepenuhnya baik. Ada pengusaha yang kapasitas produksinya menurun bahkan hingga 70 persen. Ada pula pengusaha yang mulai memangkas waktu kerja karyawan.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Supriharsono menambahkan UMP adalah *safety net* atau jaring pengaman. Tujuannya agar tenaga kerja yang bekerja kurang dari satu tahun bisa mendapatkan upah yang layak.

"UMP itu *safety net*, supaya yang kerja kurang dari satu tahun itu kerukupan. Yang lebih dari satu tahun itu kemudian mengacu pada struktur skala upah. Struktur skala upah itu yang membedakan," imbuhnya.

(han/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005